

Perlindungan Hukum bagi Pencipta dari Film Warkop DKI yang Diparodikan Tanpa Izin dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Farhan Ramadhiansyah*, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*farhanramadhiansyah70@gmail.com, nulis.asephakimzaki@gmail.com

Abstract. In general, copyright is the part of intellectual property that receives the most extensive protection. Based on Law Number 28 of 2014 which regulates that creators have the right to economic rights to their creations. Rapid technological developments in cyberspace have created a special space for creative individuals to produce expressive works, one of which is parody content. The aim of this research is legal protection for creators and copyright holders of parody content in the Warkop DKI case. This paper uses normative legal research methods through a regulatory approach and a case approach. This research concludes that it is divided into two legal protections for copyright violations in the form of parody content in the Warkop DKI case, namely preventive legal protection which aims to prevent violations from occurring so that copyright recording and registration is carried out. Furthermore, repressive legal protection is resolved in the form of legal remedies through litigation and non-litigation.

Keywords: *Copyright, Parody Content, Piracy, and Legal Protection.*

Abstrak. Secara umum, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan paling luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pencipta berhak atas hak ekonomi ciptaannya. Perkembangan teknologi yang pesat dalam dunia maya telah menciptakan ruang tersendiri bagi individu kreatif untuk menghasilkan karya-karya ekspresif, salah satunya adalah konten parodi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta atas konten parodi pada kasus Warkop DKI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan peraturan secara perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbagi menjadi dua perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta yang berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sehingga dilakukannya pencatatan dan pendaftaran hak cipta. Selanjutnya, perlindungan hukum represif yang dalam penyelesaiannya berupa upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Konten Parodi, Pembajakan, dan Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Industri kreatif, khususnya dalam bidang perfilman, telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Di era digital ini, produksi dan distribusi karya cipta semakin mudah dilakukan, dan masyarakat semakin terlibat dalam menciptakan konten yang beragam. Kemajuan ini semakin didukung dengan Eksistensi internet di era digital yang ditandai dengan kehadiran *platform* digital sebagai wadah yang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat di era digital. *Platform* digital juga marak dimanfaatkan untuk pengembangan kreativitas serta memudahkan penyebaran dan pengaksesan berbagai karya berhak cipta serta penciptaan suatu karya baru.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam dunia maya telah menciptakan ruang tersendiri bagi individu kreatif untuk menghasilkan karya-karya ekspresif, salah satunya adalah konten parodi. Dunia maya kini menjadi ruang tanpa batas yang digunakan oleh masyarakat sebagai wadah yang mudah diakses untuk mengekspresikan berbagai perasaan yang sulit diungkapkan dalam kehidupan nyata atau melalui media konvensional. Ketersediaan akses internet yang mudah dan pengembangan platform seperti *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, dan lainnya, seseorang tidak hanya dapat berbagi pengalaman pribadi mereka, tetapi juga dapat menggunakan platform ini sebagai sarana untuk mempublikasikan karya kreatif mereka, yang dilindungi oleh hak cipta.

Secara umum, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk program komputer. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk menampilkan atau memperbanyak atau memberikan izin atas ciptaannya, dengan tidak mengurangi batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu objek hak cipta yang dilindungi UUHC adalah sinematografi atau film sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Sinematografi atau film merupakan sebuah karya yang dipertunjukkan untuk khalayak umum berisi suatu pesan moral. Karya sinematografi atau film merupakan karya yang lahir dari ekspresi cipta, rasa, karsa manusia yang diwujudkan dalam suatu karya dan dapat dinikmati oleh khalayak umum. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Dalam proses pembuatan video parodi dari berbagai karya sinematografi tersebut, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang dilindungi kedalam karya sesudahnya selama ide tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda.

Namun dalam realita praktiknya, permasalahan yang kerap terjadi yaitu ketika penggugah atau pembuat karya Parodi melakukan penyebaran seperti mengunggah karya adaptasi untuk tujuan komersial tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari KI dan melekat hak pada diri Pencipta serta dilindungi oleh Hak Cipta setelah suatu ciptaan dilahirkan. UUHC juga menyatakan bahwa pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah ketika penerapan orisinalitas terhadap karya cipta terkadang menuai permasalahan, yaitu ketika muncul sebuah modifikasi terhadap karya asli dari pencipta seperti salah satu contohnya melalui Karya Parodi. Pada praktiknya, permasalahan yang kerap terjadi yaitu ketika penggugah atau pembuat karya Parodi melakukan tindakan transformasi seperti pengalihwujudan suatu karya sinematografi film tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta menjadi konten parodi untuk tujuan komersial dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pada tahun 2020, nama Warkop DKI kembali menjadi perbincangan hangat di dunia hiburan karena munculnya sebuah grup yang menyerupai grup lawak legendaris ini dengan konsep dan kemiripan wajah yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Grup yang menyerupai Warkop DKI ini juga menyebut nama mereka dengan sebutan nama yang mirip

dengan anggota Warkop DKI yaitu Wahjoe Sardon, Kasino Handiwibowo, Indrojojo Kusumonegoro. Grup yang beranggotakan 3 (tiga) orang pemuda, yaitu Alfin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi dan Sepriadi Chaniago ini tergabung dalam grup Manajemen WARKOPI.

WARKOPI dikenal sebagai grup yang terdiri dari 3 (tiga) orang pemuda yang mirip dengan anggota grup komedi Warkop DKI. Kemiripan ini dimanfaatkan oleh ketiga pemuda tersebut untuk membuat konten parodi yang mirip dengan karya-karya grup Warkop DKI di platform media sosial seperti *YouTube*. Grup Warkopi ini membuat konten di *youtube* memparodikan gaya lawak dari dono, kasino, dan indro dengan menggunakan nama yang sama dan mengambil cuplikan cuplikan film dari Warkop DKI, Salah satunya memparodikan *scene* pada film “*Kesempatan dalam kesempatan*”. Penampilan dan kemunculan grup WARKOPI di beberapa stasiun televisi akhirnya mendapat protes dari Indro dan Lembaga Warkop DKI.

Berdasarkan uraian dari latar tersebut, maka Peneliti menyimpulkan rumusan masalah “Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pencipta dan pemegang Hak Cipta film Warkop DKI menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?”

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode ini digunakan karena dibutuhkan pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Hak Cipta. Selain itu dibutuhkan juga pendekatan kasus (*case approach*) yang dikaitkan dengan perlindungan hukum Hak Cipta dan hak terkait bagi pelaku pembuat karya parodi film tanpa izin pihak pemegang Hak Cipta yang bersangkutan dikaitkan dengan UUHC.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap pencipta dan pemegang Hak Cipta film Warkop DKI menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi dan informasi (TIK) menjadi salah satu variabel dalam UUHC yang dimana perkembangan TIK ini memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, Salah satu bukti perkembangan TIK yang memiliki dampak masif terhadap hak cipta adalah dengan lahirnya platform *YouTube*. *YouTube* dewasa ini mayoritas penggunaannya diperuntukkan sebagai jaringan sosial yang berorientasi pada penyebaran video-video (*videos sharing*). Konten-konten yang ditawarkan di *YouTube* kian berkembang khususnya di konten berupa video parodi. *YouTube*, pada prinsipnya tidak menciptakan konten, tetapi mengakomodasi dan menampung konten-konten yang diunggah orang lain dan menjadi bagian dari substansi konten yang dikomersialkan dan bisa diakses publik.

Namun, eksistensi *YouTube* tidak hanya membawa angin segar bagi industri hiburan namun juga memunculkan berbagai masalah khususnya terkait hak cipta. pelanggaran hak cipta dan penggunaan hak cipta tanpa izin seringkali terjadi dan dijadikan materi oleh *content creator* dalam videonya. Kesalahan tersebut yang terkadang dapat merugikan orang lain yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Salah satu contoh kasus terjadi pada pelanggaran hak cipta yaitu kasus pengalihwujudan film warkop DKI yang berjudul “*kesempatan dalam kesempatan*” dijadikan parodi tanpa izin oleh WARKOPI dan diunggah pada platform *youtube*. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, maka dari itu dibutuhkanlah perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Peran aktif pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta dapat dilihat dari diratifikasinya *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Pelindungan Kara Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*) yang selanjutnya disebut *WCT* melalui Keputusan Presiden

Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian akhirnya diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilihat berdasarkan pembagiannya, Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarana, yaitu perlindungan preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam hal ini yaitu dengan melindungi hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak sehingga diperlukan perlindungan terhadap hasil karyanya. Maka dari itu bentuk perlindungan yang dapat dijadikan acuan dasar hukum bagi pencipta dan pemegang hak karya sinematografi sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu.

A. Pencatatan Hak Cipta

Pada dasarnya, syarat untuk mendapatkan hak cipta tidak harus melalui pencatatan hak cipta. Hal ini diperjelas dalam UUHC Pasal 64 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pencatatan hak cipta ini mengacu pada prinsip dasar lahir dan timbulnya hak cipta, yang dimana syarat untuk mendapatkan hak cipta tidak merujuk pada pencatatan, namun hak cipta telah lahir secara otomatis pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, diumumkan dan dapat diperbanyak.

B. Perlindungan Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi

Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 8 UUHC dengan adanya hak ekonomi ini pencipta atau pemegang hak cipta dijamin oleh UUHC untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang dibuatnya. UUHC juga mengatur perlindungan hak moral dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e sehingga dengan adanya perlindungan hak moral ini, pencipta dapat mendapatkan perlindungan terhadap aspek-aspek hak moral pencipta.

C. Pengalihwujudan Karya Cipta

UUHC telah mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak ciptalah yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, maupun pentransformasian atas ciptaannya. Berdasarkan hal tersebut pihak lain ingin melaksanakan hak ekonomi untuk mengadaptasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUHC, maka pihak tersebut wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UUHC.

D. Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Karya Cipta

Berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial, pengaturan tersebut tertera dalam Pasal 1 angka 24 UUHC. Maka dari itu dengan adanya perlindungan terhadap pemanfaatan karya cipta adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta dalam mengontrol penggunaan karya cipta mereka dan mencegah penggunaan tanpa izin atau penggunaan yang merugikan, dalam hal ini tujuan komersial.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Bentuk perlindungan hukum ini tertera dalam Pasal 95 UUHC yang dalam penyelesaiannya berupa upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu:

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

UUHC telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta dalam ranah hukum perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 95 Ayat (3) UUHC.

B. Penyelesaian sengketa Diluar Pengadilan

Pada dasarnya UUHC juga mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Salah satu bentuknya adalah Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur non litigasi. Upaya Hukum ini dapat ditempuh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (4) UUHC. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Maka dari itu, adanya bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui jalur non litigasi, membuat pihak yang bersengketa dapat mencapai perlindungan represif tanpa perlu melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut seperti membawa sengketa ke pengadilan.

C. Sanksi Pidana

Bentuk perlindungan represif pemberian sanksi pidana memiliki fungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, serta memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana melalui pemasyarakatan dan rehabilitasi. UUHC ini telah mengatur mengenai sanksi pidana yang diberikan pada pelaku yang melakukan tindakan pengalihwujudan film menjadi karya parodi tanpa izin. Sanksi Pidana ini tertera dalam Pasal 112 dan pasal 113 Ayat (2) UUHC.

D. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum preventif dan represif penting untuk mencegah pengalihwujudan karya cipta tanpa izin dan memastikan terlindunginya hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak. UUHC mewujudkan perlindungan hukum dengan melarang pengalihwujudan karya cipta tanpa izin, mencatat/mendaftarkan hak cipta, dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Serta memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga atau arbitrase yang diharapkan melindungi hak cipta dan mencegah pengalihwujudan karya cipta film tanpa izin di industri kreatif.

Daftar Pustaka

- [1] Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2009, Hlm. 29. Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, Hlm.82
- [2] Sandi Gunawan Sadda, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pembajakan pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 2, No.1, Tahun 2022, Hlm.. 78-86..
- [3] Fitri Novia Heriani, Ada Pelanggaran HKI Di Kisruh WARKOPI vs WARKOP DKI, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61516337e88a1/ada-pelanggaran-hki-dikisruh-warkopi-vs-warkop-dki/?page=1> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 17.25 WIB).
- [4] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- [5] Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundary. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- [6] Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- [7] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>